yang berkualitas pula. Sebaliknya pekerja yang tidak berkualitas akan menghasilkan produksi yang tidak berkualitas pula Oleh karena itu betapa pentingnya memperbaiki kualitas manusianya yang menjadi pelaku utama terwujudnya suatu produksi.

Deng kalau
perlu dibay ereka
lah diharap

Deng arus-
kan pemakai bil -
suatu perba sitif
itu terdapa manu
sia untuk b

Namu a per
bedaannya. hu -
kum Positif ia,se
dangkan Isl pada-
cita-cita k mi se
suai dengan surat an-Najm ayat 39 yang berbunyi :

وان ليس للانسان الا ما سعى . (النجم : ٣٩)

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (Depag RI, 1971 : 874)

Dan surat Mudatsir ayat 38 yang berbunyi :

كل نفس بما كسبت رهينة . (المدثر : ٣٨)

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Departemen Agama RI, 1971 : 995)

Jadi, kedua ayat diatas tidak hanya mencantumkan kewa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiban bekerja, tetapi juga menjamin atas segala usaha.

Sedangkan kalau kita berbicara mengenai ketenagakerja an ini, maka segera tentunya kita akan terbayang mengenai pa ra pihak yang terlibat di dalamnya yang dalam kenyataannya - merupakan mereka yang langsung menimbulkan terselenggaranya- hubungan ketenagakerjaan tersebut. Para pihak yang dimaksud- di sini tentunya ialah majikan dan buruh. Dalam ketenagaker- jaan yang sehat, tentunya harus dapat tercapai keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak, baik bila dipandang dari se gi yuridis maupun bila dipandang dari sudut pandangan umum.

B. Analisis dari segi Hubungan Kerja nya.

Dari uraian bab II dan III, yaitu tentang hubungan ker ja menurut hukum Islam dan hukum Positif,dikatakan bahwa ija rah adalah perakadan pemberian kemanfaatan kepada orang lain dengan syarat memakai iwadl dengan berupa uang/jasa yang di- tentukan.

Sedangkan hubngan kerja dalam hukum Positif dapat di- simpulkan bahwa hubungan kerja ialah hubungan antara buruh - dengan majikan, yang mana hubungan tersebut hendak menunjuk- kan kedudukan kedua belah pihak yang pada pokoknya menggam - barkan hak-hak dan kewajiban buruh terhadap majikan, dan se- baliknya.

Dari keduanya dapat diambil suatu perbandingan bahwa- antara hubungan kerja yang diatur dalam hukum Positif tidak bertentangan dengan ijarah dalam hukum Islam dalam dua hal :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keduanya mempunyai sifat hubungan vertikal.
2. Adanya hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Namun disamping adanya persamaan diatas, juga terdappat perbedaan. Perbedaan tersebut terdapat dalam berakhirnya hubungan kerja yang diterangkan secara global dalam hukum Islam (tidak disebutkan dengan jelas bahwa hal ini merupakan pengakhiran hubungan kerja demi hukum, diputuskan oleh majikan, diputuskan oleh buruh, dan diputuskan oleh pengadilan), misalnya :

- Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- Rusaknya barang yang disewakan.
- Rusaknya barang yang diupahkan. (Dalam hal ini "barang" yang dimaksud adalah tenaga si pekerja).
- Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa.
- Pengikut Madzab Hanafi berkata : Boleh menfasach ijarah karena adanya udzur, sekalipun dari salah satu pihak. (Sayid Sabiq, Juz III, tt : 210)

Sedangkan berakhirnya hubungan kerja dalam hukum Positif diterangkan lebih terperinci, misalnya dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain :

- Putus demi hukum,
- Diputuskan olek majikan.
- Diputuskan oleh tenaga kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Karena putusan pengadilan.

Hal tersebut diterangkan satu persatu secara mendalam.

C. Analisis dari segi Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja.

Sehubungan dengan hubungan kerja yang menggambar kan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak (majikan - dan tenaga kerja). Maka dari uraian bab II dan III tentang - hak dan kewajiban tenaga kerja baik menurut hukum Islam maupun hukum Positif, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh-penghidupan, kerja adalah lebih utama daripada meminta, maka kerja itu wajib. Dan kita tahu bahwa kerja adalah hak orang yang mencarinya. Dan pemerintah berkewajiban memudahkan sarananya, dan wajib memerangi pengangguran dan meminta pertanggungjawaban atasnya kepada para majikan.

Dari keterangan diatas dapat kita jabarkan bahwa :

1. Kerja adalah hak buruh.
2. Kerja adalah juga kewajibannya, Ia diperintahkan melaksanakannya dan merupakan fardlu yang ditetapkan untuk mempe roleh penghidupan. Dan kerja itu bisa menghapuskan dosa - dosa dan merupakan suatu ibadah, bila ketika bekerja se - nantiasa memelihara ketakwaan.
3. Buruh wajib berniat ikhlas, senantiasa merasa diawasi Allah dan sedapat-dapatnya harus bekerja dengan cermat.
4. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah buruh pada saat di mana buruh paling patut menerima upah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Upah buruh wajib tertentu, dan tidak boleh ada pemaksaan penipuan, ghoror atau apa saja yang merusak akad kerja.
6. Tidak boleh memberi beban kepada buruh dengan pekerjaan yang terlalu berat. Dan jika terpaksa harus begitu, maka wajib dibantu.(Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, 1985 : 117-118)
7. Majikan bertanggung jawab atas keselamatan kerja dan kesejahteraan kaum pekerja.

Dari uraian bab II dan III tentang hak dan kewajiban tenaga kerja, dapat diketahui bahwa di dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban tenaga kerja menurut hukum Islam dan hukum Positif terdapat persamaan sekaligus perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain :

1. Tentang dasar hak dan kewajiban tenaga kerja yang di sebutkan secara terperinci dalam KUHPerdata dan hukum perburuhan. Tetapi dalam ijarah berbagai macam hak dan kewajiban masing-masing pihak disebutkan dan dapat di pahami berdasarkan dari sebuah hadits secara global, yaitu :

عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامير الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . رواه مسلم .

(Imam Muslim, Juz II, tt : 125)

Dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw sesungguhnya dia bersabda bahwa semua kamu adalah penggembala, dan semuanya akan ditanyai tentang urusan gembalanya. Seorang imam (kepa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

la pemerintahan) bagi suatu bangsa adalah penggembala, dan ia akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap gembalaannya. Seorang laki-laki adalah penggembala bagi anggota rumahnya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap gembalaannya. Seorang wanita adalah penggembala di rumah tangganya dan anak-anaknya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap gembalaannya. Seorang budak adalah penggembala untuk mengurus harta tuannya, dan ia harus bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Ketahuilah, semua kamu adalah penggembala, dan semua nya akan diminta pertanggungjawaban akan urusan gembalanya.

2. Tentang hak tenaga kerja untuk mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja, yang disebutkan secara jelas dalam pasal 11 UU No. 14 Tahun 1969. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan tentang hak tenaga kerja untuk mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja, tetapi pada dasarnya Islam menganjurkan umatnya untuk berserikat dalam hal apapun asal sesuai dengan Syari'at agama Islam yaitu dapat dikategorikan halal dan mengandung kebaikan sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Depag RI, 1971 : 157)

3. Tentang kewajiban taat kepada peraturan yang berlaku diperusahaan dan di rumah di sebutkan sendiri-sendiri dalam hukum Positif, sedangkan dalam hukum Islam di sebutkan secara umum, yaitu patuh pada petunjuk majikan.

Begitu pula dengan hak dan kewajiban majikan menurut hukum Islam dan hukum Positif, yang pada dasarnya sama, ha-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya saja perlu dikemukakan bahwa hak dan kewajiban majikan-di sebutkan secara terperinci dalam KUHPerdata dan hukum perburuhan. Tetapi hak dan kewajiban majikan disebutkan secara global dalam hukum Islam.

Dengan adanya perbedaan tersebut menunjukkan bahwa - dalam hukum Islam lebih luas jangkauannya di bandingkan dengan hukum Positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id